

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1979
TENTANG
BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI
TAHUN 1979/1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perlu diusahakan peningkatan kegiatan penghijauan dan reboisasi di daerah-daerah yang sangat mendesak, terutama di daerah-daerah kritis di wilayah daerah-daerah aliran sungai (DAS);
- b. bahwa dalam kegiatan penghijauan dan reboisasi perlu di tingkatkan peranan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan masyarakat secara luas;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Penghijauan dan Reboisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980;
- d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut pada sub a, b dan c di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan, di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan lembaran Negara Nomor 3046);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3131);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan, dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah Kehutanan Kabupaten ke Propinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 10);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);

10. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
12. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan, Organisasi Departemen;
13. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/80- 1983/84;
15. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Pekerjaan Umum;
5. Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
6. Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS.

Untuk :

- PERTAMA : Melaksanakan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun Anggaran 1979/1980, dengan menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.
- KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 1979.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1979
TANGGAL 4 Juni 1979.

PEDOMAN PELAKSANAAN

BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI TAHUN 1979/1980

BAB I UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 :

- a. Daerah Tingkat I untuk pelaksanaan reboisasi, serta pengadaan bibit reboisasi;
- b. Daerah Tingkat II untuk pelaksanaan penghijauan, dan pengadaan bibit penghijauan.

Pasal 2

- (1) Penghijauan meliputi penanaman tanaman tahunan atau perumputan serta pembuatan bangunan pencegah erosi tanah di areal yang tidak termasuk areal hutan negara atau di areal lain yang berdasarkan rencana tata guna tanah tidak diperuntukkan hutan.
- (2) Reboisasi meliputi penanaman atau permudaan pohon-pohon serta jenis tanaman lain, di areal hutan negara dan areal lain yang berdasarkan rencana tata guna tanah diperuntukkan hutan.

Pasal 3

Bantuan tersebut pada Pasal 1 Pedoman ini diberikan dengan tujuan untuk menyelamatkan kelestarian sumber-sumber alam tanah, hutan dan air, terutama di daerah-daerah kritis, yaitu daerah-daerah yang ditinjau dari segi hidro-orologi dapat membahayakan kelangsungan pembangunan dalam suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) atau wilayah lain.

BAB II JUMLAH DAN MACAM BANTUAN

Pasal 4

- (1) Dalam tahun anggaran 1979/1980 disediakan bantuan untuk :
 - a. pelaksanaan penghijauan sedikitnya setara dengan luas 690 ribu ha;
 - b. pelaksanaan reboisasi sedikitnya seluas 300 ribu ha;
 - c. pengadaan bibit sedikitnya 1.600 juta batang dan 1.500 ton biji untuk kegiatan penghijauan dan reboisasi;
 - d. petugas lapangan sedikitnya sebanyak 3.750 orang;
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan latihan petugas lapangan sedikitnya 1.180 orang;
 - f. pembinaan umum.
- (2) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan

Umum, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup, dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS menetapkan jumlah dan macam bantuan bagi masing-masing Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Pasal 5

Penentuan jumlah dan macam bantuan dimaksud pada Pasal 4 didasarkan pada usaha penyelamatan kelestarian sumber-sumber alam tanah, hutan dan air, terutama di daerah-daerah kritis, sedang di dalam masing-masing daerah kritis diutamakan tanah-tanah kritis, yaitu tanah-tanah yang keadaan penutupan tanahnya sedemikian rupa buruknya sehingga mengalami tingkat erosi yang tinggi atau penurunan produktivitas yang cepat dan atau merusak mutu lingkungan hidup perairan sekitarnya.

BAB III PENYALURAN BANTUAN

Pasal 6

Penyediaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia.

Pasal 7

- (1) Bantuan Penghijauan dan Reboisasi yang diperuntukkan reboisasi secara keseluruhan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat I yang bersangkutan yaitu dalam Anggaran Pembangunan pada ayat Penerimaan dan pasal Pengeluaran bagian Kas dan Perhitungan sebagai Pos Transito.
- (2) Bantuan Penghijauan dan Reboisasi yang diperuntukkan bagi penghijauan secara keseluruhan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat II yang bersangkutan yaitu dalam Anggaran Pembangunan pada ayat Penerimaan dan pasal Pengeluaran bagian Kas dan Perhitungan sebagai Pos Transito.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggungjawab atas:
 - a. pembinaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi;
 - b. pelaksanaan reboisasi dan pengadaan bibit reboisasi
 - c. pengamanan dan pemeliharaan hasil penghijauan dan reboisasi.
- (2) Bupati Kepala Daerah Tingkat II bertanggungjawab atas :

- a. pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan penghijauan dan pengadaan bibit penghijauan;
- b. pengamanan hasil penghijauan dan reboisasi;
- c. pemeliharaan hasil penghijauan;
- d. bimbingan kepada masyarakat untuk turut memikul tanggungjawab dalam pengamanan dan pemeliharaan hasil penghijauan dan reboisasi.

Pasal 9

- (1) Apabila bantuan untuk pelaksanaan reboisasi dan pengadaan bibit reboisasi tidak mencukupi maka kekurangannya dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Tingkat 1.
- (2) Apabila bantuan untuk pelaksanaan penghijauan dan pengadaan bibit penghijauan tidak mencukupi maka kekurangannya dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan para pemilik tanah masing-masing.

Pasal 10

Penyediaan biaya Bantuan Penghijauan dan Reboisasi tidak meniadakan atau mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah untuk senantiasa :

- a. meningkatkan penyelenggaraan penghijauan dan reboisasi dengan sumber-sumber keuangan daerahnya sendiri;
- b. Mendorong penyelenggaraan penghijauan dan reboisasi oleh perusahaan-perusahaan perkebunan, kehutanan dan lain-lain, termasuk para pemegang Hak Pengusahaan Hutan.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi disesuaikan dengan keadaan musim di masing-masing daerah.
- (2) Pelaksanaan penghijauan sejauh mungkin dilakukan langsung oleh penduduk setempat, sedang pelaksanaan reboisasi sejauh mungkin diupayakan langsung kepada penduduk setempat.

Pasal 12

Hal-hal yang berhubungan dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan, penyediaan dan penyaluran biaya, penyediaan tenaga teknis dan petugas lapangan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan hasil-hasil kegiatan penghijauan dan reboisasi, serta keserasian kelancaran Bantuan ini diatur secara bersama oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut baik secara bersama-

sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas serta tanggungjawab masing-masing dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO